

RANCANGAN PERATURAN DAERAH*

Oleh : Umar Kasim

Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan negara yang beredasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dalam arti mendasarkan prinsip-prinsip utama penyelenggaraan negara kepada hukum (*rule of law*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam penyelenggaraan Negara tersebut, Pancasila adalah merupakan norma dasar dalam bernegara (*staatsfundamentalnorm*) dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok bernegara (*verfassungsnorm*). Dengan demikian Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara, merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demikian juga, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di negara ini, dalam arti merupakan sumber hukum bagi pembentukan (segala) peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, termasuk dalam bidang pemerintahan, harus senantiasa bersarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), diperlukan tatanan yang tertib (antara lain) di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan system, azas, tatacara penyiapan an pembahasan. Demikian juga diperlukan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberlakuannya.

Dengan perkataan lain, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah seluruh rangkaian atau proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*) yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasannya. Dalam tulisan ini hanya akan menguraikan bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) yang merupakan salah satu wujud pembentukan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN DAERAH (PERDA)

PENGERTIAN

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah **Peraturan Daerah** (PERDA atau dengan nama lain seperti **Qonun**, **Perdatus**, **Perdasi**). Dengan kata lain, PERDA adalah (salah satu bentuk) peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh *institusi* yang berwenang, yakni *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (DPRD) dengan persetujuan bersama *Kepala Daerah*. Dengan demikian dalam pembentukan dan kualitasnya adalah merupakan tanggung-jawab bersama (*sharing of responsibility*). Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa **peraturan perundang-undangan** adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)

Rancangan **peraturan daerah** (**Raperda**) dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai *kepala pemerintah daerah* propinsi, kabupaten, atau kota. Tata cara mempersiapkan Raperda yang berasal dari gubernur, atau bupati/walikota, akan diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Presiden**.

Namun hingga saat ini Peraturan Presiden dimaksud belum terbit.

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

Dalam pembentukan PERDA baik yang berasal dari (inisiatif) DPRD atau dari (inisiatif) gubernur, atau bupati / walikota harus disusun berdasarkan Program Legislasi Daerah (**Prolegda**). Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu "Dewan" atau "Pemda" dapat mengajukan **Raperda** di luar **Prolegda**. **Prolegda** (Program Legislasi Daerah) adalah instrumen perencanaan program pembentukan PERDA yang disusun secara berencana, terpadu dan sistimatis.

Prolegda tersebut merupakan kerangka dasar atau *blue print* peraturan perundang-undangan yang akan menjadi acuan pelaksanaan fungsi legislasi yang diemban oleh lembaga legislatif (DPRD) selama jangka waktu tertentu. Selain itu, **Prolegda** merupakan agenda perencanaan target legislasi yang hendak dicapai sehingga secara internal para legislator (DPRD) dapat mengevaluasi kinerja mereka setiap suatu masa atau periode tertentu. Melalui *cetak biru* tersebut, DPRD dapat menentukan **Raperda** mana menjadi prioritas untuk didahulukan dan mana yang dapat ditunda pembahasannya tanpa melihat usul inisiatif mana yang terlebih dahulu disampaikan.

Raperda Inisiatif DPRD

Raperda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai **Tata Cara Mempersiapkan Raperda** diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Tata Tertib DPRD**.

Selanjutnya **Raperda** yang telah disiapkan oleh DPRD tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

Penyebarluasan **Raperda** yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh DPRD. Penyebarluasan Raperda dilakukan misalnya melalui media TVRI, RRI, internet, media cetak (surat kabar, majalah dan edaran di daerah yang bersangkutan) sehingga khalayak ramai mengetahui adanya Raperda yang sedang dibahas di DPRD yang bersangkutan.

Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Raperda yang dibahas tersebut.

Raperda Inisiatif Gubernur / Bupati / Walikota

Raperda yang telah disiapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan dengan *surat pengantar* Gubernur atau Bupati/Walikota kepada DPRD oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Dan penyebarluasan **Raperda** yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dilaksanakan oleh *Sekda*.

Bilaman dalam suatu masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan **Raperda** mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan Raperda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

PEMBAHASAN RAPERDA

Pembahasan Raperda di DPRD

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh (anggota) DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Dalam pembahasan **Raperda** tersebut di DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat diwakilkan (kepada Kepala Instansi yang berkenaan), kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana tersebut, dilakukan dalam rapat-rapat komisi/panitia (seperti *Panitia Kerja PANJA*)/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani (*Panitia Khusus PANSUS*) bidang legislasi dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda dimaksud diatur dengan **Peraturan Tata Tertib DPRD**.

Penarikan Kembali Raperda

Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Namun Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Raperda tersebut diatur dengan **Peraturan Tata Tertib DPRD**.

PENETAPAN RAPERDA

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati /Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati /Walikota untuk ditetapkan menjadi PERDA. Penyampaian Raperda sebagaimana tersebut dilakukan dalam jangka waktu 7 hari (kalender) sejak tanggal **persetujuan bersama**.

Raperda yang telah disetujui bersama, ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda-tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari (kalender) sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Bilamana Raperda yang telah disetujui tidak ditanda tangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka (dengan sendirinya) Raperda tersebut SAH menjadi PERDA dan wajib diundangkan. Kalimat pengesahannya (pada saat diundangkan) berbunyi "**Peraturan Daerah ini dinyatakan sah**" yang dibubuhkan pada halaman terakhir PERDA sebelum pengundangan naskah PERDA ke dalam Lembaran Daerah.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN PERDA

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, adalah
 - a. UUD Negara RI Tahun 1945;
 - b. UU / Perpu;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah (PERDA).

Peraturan Daerah, meliputi :

- 1) PERDA Propinsi, dibuat oleh DPRD Propinsi bersama dengan Gubernur. Termasuk dalam PERDA Propinsi adalah **Qanun** yang berlaku di Daerah Propinsi *Nangro Aceh Darussalam* dan **Perdasus** serta **Perdasi** yang berlaku di Propinsi Papua.

- 2) PERDA Kabupaten/Kota, dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;

- 3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat tersebut diatur masing-masing dengan PERDA Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana tersebut di atas, diakui keberadaannya **dan** mempunyai kekuatan hukum yang mengikat **sepanjang diperintahkan** oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan tersebut, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, MA, MK, BPK, BI, Menteri, **Kepala Badan**, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sesuai dengan hirarkinya, yakni bahwa penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada azas bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Sinkronisasi dan Harmonisasi

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menyelaraskan (membuat selaras) dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik

secara vertikal (berdasarkan hirarki) atau secara horizontal (sejajar). Dengan kata lain, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan meliputi dua arah, yakni sinkron dan harmonis secara garis lurus ke atas, demikian juga harus sinkron dan harmonis dalam garis menyamping. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan (termasuk PERDA) harus sejalan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi tingkatannya dan tidak saling berseberangan atau bertabrakan dengan peraturan perundangan yang setingkat.

a. Sinkronisasi dan Harmonisasi Vertikal;

- Pancasila merupakan *sumber dari segala sumber hukum negara* Penempatan Pancasila sebagai *sumber dari segala sumber hukum negara* adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45) yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara sehingga setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- UUD'45 merupakan **hukum dasar** dalam peraturan perundang-undangan dan ditempatkan dalam LNRI akan tetapi tidak merupakan dasar pemeberlakuannya. Artinya, UUD'45 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bawah UUD.

b. Sinkronisasi dan Harmonisasi Horizontal

Sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan peraturan perundang-undangan secara horizontal (termasuk PERDA) dilakukan agar tidak saling tumpang tindih (*overlap*) dan bertentangan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pertentangan dan disharmoni suatu peraturan perundang-undangan satu sama

lain akan menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya.

Oleh karenanya, pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, hendaknya terhadap peraturan perundangan-undangan yang terkait perlu pelajari dan dicermati agar konsepsi materi muatan yang erat hubungannya diselaraskan. Pembentuk undang-undang perlu melakukan koordinasi dengan instansi/lembag terkait yang secara substansial mengauasi materi muatan tersebut.

Selain itu, untuk mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya terbatas pada penyesuaian dan penyelarasan berbagai pengertian dan kalimat yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi juga harus memperhatikan keharmonisan pada latar belakang dan konsep berfikir serta sistem yang mempengaruhinya.

Latar belakang dengan konsep berfikir dan pengaruh dari sistem yang individualistis, tentu akan sangat sukar diterapkan dan dilaksanakan di tengah masyarakat yang mempunyai latar belakang dengan konsep berfikir serta pengaruh sistem kekeluargaan (komunalistik).

3. Azas Peraturan Perundang-Undangan

- a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah merupakan bagian dari reformasi atau perubahan suatu sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri adalah suatu sistem politik, karena hukum merupakan kompromi politik. Sedangkan politik adalah perjuangan untuk memperoleh alokasi kekuasaan atau kepentingan secara (melalui mekanisme) demokratis. Namun demikian, walaupun hukum merupakan kompromi politik untuk memperoleh kekuasaan atau kepentingan tertentu, akan tetapi hendaknya dalam kaitannya dengan pembentukan hukum dalam Peraturan

Perundang-undangan, harus berdasarkan pada azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. **kejelasan tujuan**, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai;
- b. **kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat** (: cakap), adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum (*null and void*) bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. **kesesuaian antara jenis dan materi muatan**, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya;
- d. **dapat dilaksanakan** (*applicable*) adalah, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. **kedayagunaan dan kehasilgunaan**, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat (dengan alasan) karena memang benar-benar dibutuhkan dan (akan) bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. **kejelasan perumusan**, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, **sistimatika** dan **pilihan kata** atau **terminologi**, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam **interpretasi** dalam pelaksanaannya;

- g. **keterbukaan** (*transparency*), bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan (sesuai **Prolegda**), persiapan, penyusunan dan (sampai pada tahap) pembahasan (dilakukan secara) bersifat *transparan* dan *terbuka*. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan konsep dasar *good governance*, yaitu **TARIF** : *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*. Dengan kata lain, **good governance** dan **clean government** berarti pemerintahan yang bersih, *efektif* dan *efisien* yang ditengarai dengan adanya *transparency* dalam menjalankan birokrasi, memiliki *akuntabilitas* di mata masyarakat, memperlihatkan *responsibilitas* yang tinggi terhadap pelayanan publik, memiliki *independensi* dalam membuat, menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, tidak memihak kepentingan kelompok tertentu, dan menegakkan prinsip **fairness**, kejujuran dalam melindungi hak dan kewajiban publik dengan tetap menghormati azas keseimbangan dan ekuualitas atau kesetaraan bagi semua pihak.

4. Wawasan **Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan**.

Azas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya, adalah sebagai berikut :

- a. **Pengayoman**, yakni bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
- b. **Kemanusiaan**, yakni bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- c. Kebangsaan, yaitu bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip NKRI;
- d. Kekeluargaan, bahwasanya bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. kenusantaraan, yaitu bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* hendaknya senantiasa memperhatikan seluruh wilayah RI dan PERDA adalah merupakan bagian dari **sistem hukum nasional** yang berdasarkan Pancasila;
- f. Bhinneka tunggal ika, berarti bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*communal*);
- g. Keadilan (*fairness*), yaitu bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, maksudnya bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang (antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial);
- i. ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan/atau

- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yakni bahwa setiap *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain azas-azas sebagaimana tersebut, Peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi **azas lain** sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangn yang bersangkutan. Misalnya, dalam Hukum Pidana ada *azas legalitas*, *azas tiada hukuman tanpa kesalahan* azas pembinaan narapidana, dan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). dalam Hukum Perdata ada azas *consensus* (kesepakatan), *azas freedom of contract* (kebebasan berkontra) dan azas itikad baik (*in good faith*).

Materi muatan PERDA, adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan yang berkaitan dengan ketentuan PIDANA dapat dimuat dalam PERDA.

5. Azas Publisitas (*publiciteit - openbaarheid*)

Untuk memenuhi azas publisitas, peraturan perundang-perundangan harus diundangkan. Pengundangan suatu peraturan perundang-undangan adalah penempatan suatu peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (**LN-RI**), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI), Berita Negara Republik Indonesia (**BN-RI**), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI), **Lembaran Daerah**, atau **Berita Daerah**. Dengan telah diundangkannya suatu peraturan perundang-perundangan, maka berlaku *fictie hukum* bahwa setiap orang dianggap tahu mengenai hukum (UU) yang diundangkan tersebut.

LN-RI dan BN-RI

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LNRI, adalah :

- a. UU / Perpu;
- b. PP;
- c. Perpres mengenai pengesahan perjanjian (Internasional) antara RI dengan Negara lain /Badan Internasional, dan pernyataan Keadaan Bahaya.
- d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (mensyaratkan) harus diundangkan dalam LNRI;

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam BNRI, adalah peraturan perundang-undangan lainnya yang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku (memang) harus diundangkan dalam BNRI.

TLN-RI dan TBN-RI

TLN-RI memuat penjelasan Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam LN-RI. Sedangkan TBN-RI memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam BN-RI.

Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah PERDA. Sedangkan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau peraturan lain di bawahnya, diatur dalam Berita Daerah, misalnya Peraturan Nagari, Peraturan Desa atau Peraturan Gampong (masing-masing) sesuai dengan lingkungan daerahnya masing-masing.

Pada bagian akhir tulisan ini, perlu dikemukakan beberapa pemikiran para ahli mengenai konsepsi perumusan suatu peraturan perundang-undangan yang penting untuk dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan PERDA.

Prof Muladi, S.H. mengemukakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan (baca Undang-Undang) harus memperhatikan fungsi hukum sebagai sarana ketertiban sosial, sarana pembangunan dan sarana peningkatan peradaban yang menfungsikan hukum sebagai sarana pengintegrasian. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam menciptakan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip *Lex Certa* yang menjamin kepastian hukum dan menghindari kondisi *overregulation* yang tidak proporsional, yang bisa memicu terjadinya kerawanan-kerawanan di bidang hukum, antara lain (seperti) hukum menjadi tidak efektif, terjadinya *miscarriage of justice*, *legal malpractice*, dan *tyranny of law*.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) diciptakan untuk memberikan proteksi hak azasi manusia. Namun semakin banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berkualitas (*flawed*) sebenarnya akan semakin membatasi dan akan membahayakan hak azasi warga negara. Tujuan penciptaan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjadikan masyarakat bermartabat (*freedom to life in dignity*) dalam ruang lingkup demokrasi. Demikian juga hukum diciptakan untuk membebaskan masyarakat dari rasa takut (*freedom from fear*) atas kemungkinan pelanggaran hak-haknya sehingga menjadi tidak bermartabat.

Demikian, semoga dapat menambah wawasan bagi institusi yang berkepentingan dalam penyusunan PERDA / Qonun / Perdasus. *****

Daftar Pustaka :

1. Prof Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH, dan Maria Farida Indrati Soepranto, SH, MH, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal.41.
2. UU. No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Editorial Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No.3 Tahun 2005, Hal.4.
4. Prof Muladi, SH, sebagai keynote speech Seminar memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia, oleh Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, Nikko Hotel Jakarta 8 Maret 2007.